



PENETAPAN

Nomor 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

KANITUN binti SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN, NIK 3507035104570002, tempat/tanggal lahir Malang, 11 April 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dsn. Gumukmas RT 31 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ACH HUSSAIRI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 10 Kedungpedaringin Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 November 2019 dengan Nomor: 3258/Kuasa/11/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 13 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Nopember 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN pada tahun 1955 telah telah menikah dengan TOGIMA di Wilayah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagaimana Surat Keterangan Menikah nomor : 470/687 /35.07.03.2010/2019 tanggal 11 November 2019 dan telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KANITUN;

2. Bahwa SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN telah meninggal dunia pada hari Selasa, 21 November 2012 didusun Gunung Gebang RT 31 RW 06 Desa Karangsari Kec. Bantur Kab. Malang, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor :470/495/2019 tanggal 11 September 2019 dan Isterinya TOGIMA telah meninggal dunia pada hari Selasa, 01 November 1970 di didusun Gunung Gebang RT 31 RW 06 Desa Karangsari Kec. Bantur Kab. Malang, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 470/495/2019 tanggal 11 September 2019;

3. Bahwa ayah kandung KANITUN telah meninggal dunia pada hari Selasa, 21 November 2012 didusun Gunung Gebang RT 31 RW 06 Desa Karangsari Kec. Bantur Kab. Malang, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor :470/495/2019 tanggal 11 September 2019;

4. Bahwa Ibu kandung KANITUN telah meninggal dunia pada hari Selasa, 01 November 1970 di didusun Gunung Gebang RT 31 RW 06 Desa Karangsari Kec. Bantur Kab. Malang, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 470/495/2019 tanggal 11 September 2019;

5. Bahwa almarhum SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dengan istri TOGIMA hanya punya seorang anak perempuan bernama KANITUN;

6. Bahwa Pemohon hubungannya dengan Pewaris adalah sebagai anak kandung Almarhum SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dengan istri TOGIMA;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dengan istri Almarhumah TOGIMA;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum SAMAT

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. KANITOEN alias P. KANITUN dengan istri Almarhumah TOGIMA, telah memenuhi unsur Pasal 171 huruf (b) dan (c) Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dengan istri almarhumah TOGIMA kepada KANITUN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan diwakili oleh kuasa Hukumnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507035104570002 tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507030101040997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 470 /687 /35.07.03.2010 / 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian an. SAMAT Nomor 470/495/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian an. TOGIMA Nomor 470/495/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian an. LIDIN Nomor 470/ /2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 26 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Kematian an. DIMA Nomor 470/ /2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 26 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian an. ASMADIN Nomor 470/ /2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 26 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian an. B. RAHMAT Nomor 470/ /2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 26 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan dicap jempol oleh KANITUN pada tanggal 08 Nopember 2019, bermeterai cukup

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karangsari pada tanggal 08 November 2019 dan diketahui oleh Camat Bantur dan dua orang saksi perangkat desa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : RISEMAN bin SUDIN, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gumukmas RT.30 RW.06 Kelurahan Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui SAMAT punya anak satu orang bernama Kanitun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari SAMAT;
- Bahwa SAMAT sudah tidak punya keluarga lagi;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : LASENAN bin RISEMAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Gumukmas RT.31 RW.06 Kelurahan Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Perangkat Desa Karangsari;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SAMAT punya anak satu orang bernama Kanitun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari SAMAT;
- Bahwa SAMAT sudah tidak punya keluarga lagi;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris);

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka (3) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon mendalilkan bahwasannya SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN pada tahun 1955 telah menikah dengan TOGIMA di Wilayah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagaimana Surat Keterangan Menikah nomor : 470/687/35.07.03.2010/2019 tanggal 11 November 2019 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KANITUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 470/687/35.07.03.2010/2019 tanggal 11 November 2019 (P.3) yang menerangkan Ayah dan Ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sari tidak dapat membuktikan telah terjadi pernikahan dan bukan merupakan akta autentik karena surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yakni Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa hukum yakni telah terjadi pernikahan antara SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dengan TOGIMA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Pewaris (SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dan TOGIMA) tidak memiliki hubungan hukum, sehingga Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dan TOGIMA;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas SAMAT P. KANITOEN alias P. KANITUN dan TOGIMA maka mejelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka terhadap bukti-bukti lainnya tidak dipertimbangkan oleh majelis;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris tanpa adanya sengketa sehingga tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulakhir 1441** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** dan **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, masing-

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1709/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)